

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 8 November 2018

Hilal Hariri
NIM. 131300608

ABSTRAK

Nama: **Hilal Hariri**, NIM: 131300608, Judul Skripsi: ***Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli di Era Kontemporer (Studi di Pasar Plaza Labuan-Pandeglang)***.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

Perumusan masalah : Bagaimana praktik *khiyar* dalam jual beli di pasar Plaza Labuan-Pandeglang? Bagaimana implementasi *khiyar* dalam jual beli di pasar Plaza Labuan-Pandeglang?

Tujuan penelitian ini Adalah : Untuk mengetahui praktik *khiyar* dalam jual beli pada pasar Plaza Labuan-Pandeglang, Untuk mengetahui bagaimana implementasi *khiyar* dalam fiqh muamalah di pasar Plaza Labuan-Pandeglang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Data yang ditempuh untuk pengumpulan data ini adalah mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga keabsahan data dapat diukur untuk dijadikan analisa sesuai dengan perumusan masalah dan Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara akan dilakukan pada pihak pemilik toko di Pasar Labuan-Pandeglang.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dalam jual beli pakaian, penjual melakukannya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam akad jual beli kepada konsumen, karena penjual memberikan bukti hasil kesepakatan yaitu dengan nota, maka pembeli tidak boleh melakukan penukaran atau pengembalian barang yang sudah di perjualbelikan. Kecuali transaksi jual beli ini dilakukan kepada orang yang sudah berlangganan atau kenal dengan pembelinya, maka pembelinya merasa tidak enak ketika barangnya tidak sesuai yang diinginkan oleh pembeli untuk mengembalikan atau menukarkan barang yang sudah dibeli.

Bahwa sistem jual beli di pasar Plaza Labuan 70% menggunakan sistem *khiyar* majlis dan *Khiyar* syarat yang mana pembeli menyepakati akad ketika bertransaksi dengan si penjual. Hal ini sebetulnya lebih banyak menguntungkan pihak penjual dan Tidak merugikan pihak pembeli. Dalam hukum islam sistem jual beli *khiyar* sangat dibolehkan (*Mubah*).

**IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI
DI PASAR PLAZA LABUAN-PANDEGLANG).**

Oleh:

HILAL HARIRI
NIM. 131300608

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML.,M.M.
NIP. 19500705 198303 1 001

Dr. Ahmad Hidayat, Lc, M.Ag.
NIP.19770816 200501 1 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Syaria'ah

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki,S.Ag, M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Hilal Hariri**, NIM: **131300608** yang berjudul **Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli di Pasar Plaza Labuan-Pandeglang** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 8 November 2018

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Serang, 8 November 2018

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,

Sekretaris Merangkap Anggota II,

Dr. H. Moh. Ishom, M.A.

NIP: 19760623 200604 1 002

Eka Julaiha, M.A.

NIP: 19700316 200003 2 003

Anggota:

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd.

NIP: 19550307 198003 1 003

Nita Angraeni, M.Hum

NIP: 19820606 201101 2 014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML.,M.M

NIP.19560208 199203 1 001

Dr. Ahmad Hidayat, Lc, M.Ag.

NIP.19770816 200501 1 004

PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur kehadirat Allah SWT, Karya kecilku ini ku persembahkan untuk Bapak dan juga untuk Ibuku, yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran, pengertian dan rasa kasih sayang kepadaku serta senantiasa terus mendo'akanku dan pengorbanan yang tak terhitung sampai sekarang ini.

Ucapan terima kasih kepada Kaka dan adikku, yang turut mendo'akan dan memberi dorongan semangat baik materi maupun immateri selama menjalani studi.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada UKM FORMASI dan KMS 30 yang sudah mendidik dan membimbing dalam berproses diorganisasi.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاِلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء, ٤ . ٢٩)

“ Hai orang-orang yang beriman, janglah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ”

(Q.S. An-Nissa' :29).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama: **Hilal Hariri**, dilahirkan pada tanggal 27 September 1995, di Pandeglang dari hasil perkawinan Bapak Khatib dan Ibu Sokiah, alamat Kampung Tegal Desa Tegal Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Pada tahun 2007 menyelesaikan studi di tingkat Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Tegal, lalu menyelesaikan studi pada tingkat Sekolah Madrasah Tsanawiah As-Syaffa Cikedal pada tahun 2010 dan pada tahun 2013 penulis menyelesaikan studi di Sekolah Madrasah Aliyah Matlaul Anwar Pusat Menes. Kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dengan program S1.

Pada masa menjadi mahasiswa penulis mengikuti organisasi intra dan ekstra Kampus di antaranya. Unit Kegiatan Mahasiswa Federasi Olahraga Mahasiswa (UKM FORMASI), Komunitas Soedirman 30 (KMS 30), KUMANDANG Kom. UIN SMH Banten dan DEMA UIN SMH Banten.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Di Pasar Plaza Labuan-Pandeglang**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki S.Ag, M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Bapak Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, LML.,M.M_ selaku Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Hidayat Lc, M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, koreksi, perbaikan di dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ade Mulyana S.Ag,. M.Si. selaku Sekretaris Jurusan HES yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Dra. Denna Ritonga M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik,yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kawan-kawan Unit Kegiatan Mahasiswa Federasi Olahraga Mahasiswa (UKM FORMASI) yang telah menemani hidup selama penulis aktif dikampus.
10. Kawan-kawan Komunitas Soedirman 30 yang telah menemani berproses selama penulis aktif dikampus.

Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman diskusi dan curhat penulis dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.Percayalah kalian adalah teman-teman baikku yang banyak memberikan inspirasi tentang makna persahabatan yang sesungguhnya.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun berserah diri dan semoga seluruh amal kebaikan dari semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT dan menjadi amal penyelamat di dunia dan akhirat.Aamiin.Penyusun berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat kepada penulis Khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Serang , 8 November 2018

Hilal Hariri

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQSAH	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran.....	10
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KONDISI OBJEKTIF PASAR PLAZA LABUAN-PANDEGLANG

Profil Pasar Plaza Labuan	19
1. Pengelolaan Pasar Labuan	21
2. Kondisi pedagang di Pasar Labuan	21
3. Struktur Organisasi Pasar Labuan	24

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI DAN KHIYAR

A. Landasan Teori Jual Beli.....	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	25
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	35
B. Landasan Teori Khiyar.....	40
1. Pengertian dan Dasar Hukum Khiyar	40
2. Macam-macam Khiyar.....	44
3. Tujuan dan Hikmah Khiyar.....	49

BAB IV IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI DI PASAR PLAZA LABUAN- PANDEGLANG

A. Praktik Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Plaza Labuan..	51
B. Implementasi Khiyar dalam jual beli di Pasar Plaza Labuan.....	55
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Plaza Labuan	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN